

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TINGGINYA ANGKA DISPENSASI
NIKAH STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A
SEMARANG TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Program Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah



Disusun oleh:

M. ZAKY ANNAUFAL
30501602795

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2023

ABSTRAK

M. Zaky Annaufal, Analisis faktor faktor tingginya angka dispensasi nikah studi kasis di Pengadilan Agama kelas 1A Semarang Tahun 2018 Program Studi Ahwal Syaksiyyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 2022

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Undang-Undang perkawinan di Indonesia telah diatur mengenai aturan pernikahan secara sah. Yang uniknya dalam undang-undang tersebut mengatur batas umur laki-laki dan perempuan melakukan pernikahan, namun meski telah diatur dalam undang undang banyak masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah karena berbagai faktor. Penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama kelas 1A Semarang tahun 2018, 2. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kelas 1A Semarang tahun 2018.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu salah satu penelitian yang tujuannya untuk mendapat pemahaman tentang kenyataan dengan proses berfikir induktif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang tahun 2018 di antaranya karena faktor hamil, faktor rendahnya pendidikan, dan faktor rendahnya ekonomi keluarga. Faktor dominan yang mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang yaitu dikarenakan faktor hamil. (2) Dasar yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang tahun 2018 dalam mengabulkan Dispensasi Nikah adalah dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Qaidah Fiqhiyyah. Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah demi tercapainya sebuah kemaslahatan dan mengedepankan kemanfaatan dari hukum yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan.

Kata Kunci: *Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama, Pernikahan*

ABSTRACT

M. Zaky Annaufal, Factor analysis of the high rate of marital dispensation in a case study at the Class 1A Religious Court in Semarang 2018 Ahwal Syakhsiyyah Study Program, Department of Sharia, Faculty of Islamic Religion, Sultan Agung Islamic University (UNISSULA) 2022

The background of this research is that the marriage law in Indonesia has regulated legal marriage rules. What is unique in this law is that it regulates the age limit for men and women to get married, but even though it has been regulated in the law, many people apply for dispensation from marriage due to various factors. This study aims to: 1. Know the factors causing the high rate of marriage dispensation in the Religious Courts class 1A Semarang 2018, 2. Know how the judges consider in granting marriage dispensation in the Religious Courts class 1A Semarang 2018.

This research is a type of field research (Field Research), with a qualitative descriptive approach, namely one of the studies whose goal is to gain an understanding of reality with an inductive thinking process. Data collection methods used are interviews, observation, and documentation.

The results of this study are as follows: (1) The factors causing the proposal for a marriage dispensation at the Class 1A Semarang 2018 Religious Court include pregnancy, low education, and low family economics. The dominant factor that applied for a Marriage Dispensation at the Class 1A Semarang Religious Court was due to the pregnancy factor (2) The basis used by the judges of the Class 1A Semarang 2018 Religious Court in granting the Dispensation of Marriage is to use the Compilation of Islamic Law and the Rulings of Fiqhiyyah. Meanwhile, the basis for the judge's consideration is for the sake of achieving benefit and prioritizing the benefits of the law that prioritizes justice and welfare.

Keywords: Marriage Dispensation, Religious Courts, Marriage

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kpd. Yth

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung Semarang di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian bimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : M. Zaky Annaufal

NIM : 30501602795


JUDUL : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TINGGINYA ANGKA
DISPENSASI NIKAH STUDI KASUS DI PENGADILAN
AGAMA KELAS 1A SEMARANG TAHUN 2018**

Dengan ini saya memohon agar kiranya skripsi tersebut agar dapat segera di ujikan (dimunaqosahkan)


Semarang, 20 Februari 2023

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **M. ZAKY ANNAUFAL**
Nomor Induk : 30501602795
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TINGGINYA ANGKA DISPENSASI
NIKAH STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A
SEMARANG 2018**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Kamis, 3 Syaban 1444 H.
23 Februari 2023 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Ketua/Dekan

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

Penguji I

Penguji II

Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI.

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing I

Pembimbing II

Mohammad Noviani Ardi, S.FILI, MIRKH

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Zaky Annaufal

NIM : 30501602795

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TINGGINYA ANGKA DISPENSASI
NIKAH STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A
SEMARANG TAHUN 2018**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan Tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Semarang, 16 Februari 2023

Penyusun



M. Zaky Annaufal

NIM : 30501502795

DEKLARASI



Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 20 Februari 2023

Penyusun,

M. Zaky Annaufal

NIM : 30501602795

MOTTO

“Berbuat baiklah tanpa memerlukan alasan”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa agama islam sebagai pedoman hidup dan rahmat bagi seluruh alam. Dalam penulisan skripsi ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih atas segala doa, dukungan, bimbingan serta arahan yang diberikan dari berbagai pihak, yaitu:

1. Kedua orang tua M. Amin Mustamin dan Siti Masri'ah Amin serta kedua adik tercinta M. Atho' Burhanuddin dan Al-Gina Ni'matul Ghoniyah, terima kasih atas dukungan moral dan dukungan material yang telah diberikan kepada penulis, atas segala doa yang selalu tercurahkan kepada penulis sehingga senantiasa dapat membangkitkan semangat penulis dalam menyelesaikan studi skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Drs. M. Muhtar Arifin, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., M.IR selaku wakil dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta sebagai dosen pembimbing.
5. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A. selaku wakil dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta sebagai dosen pembimbing.
6. Bapak Dr. Muchammad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I selaku Kepala Jurusan Syariah Program Studi Akhwal Syakhsiyyah.
7. Bapak Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, S.H., M. Hum., selaku Dosen Wali
8. Para dosen dan staff di lingkungan Fakultas Agama Islam yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.

9. (Alm.) K.H. Imam Sya'roni, M. S.I., selaku guru spiritual dan pengasuh di Pondok Pesantren Al-Fattah Terboyo.
10. Sahabat-sahabat prodi Ahwal Syakhshiyah angkatan 2016, yang telah lebih dulu menuntaskan program sarjananya.
11. Seluruh Santri dan Pengurus Pondok Pesantren Al-Fattah Terboyo.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu telah membantu baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga atas jasa-jasa dari semua pihak yang disebutkan maupun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT atas kebaikannya, semoga menjadi amal sholeh diakhirat nanti.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal ini karen keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis kuasai. Maka dari itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila penulisan skripsi ini kurang berkenan bagi pembaca. Akhirnya harapan penulis semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 20 Februari 2023



M. Zaky Annaufal

NIM : 20501602795

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Tsa'	ts	te dan es
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dzal	dz	de dan zet
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	sh	es dan ha
ض	Dhad	dh	de dan ha
ط	Tha'	th	te dan ha
ظ	Zha'	zh	zet dan ha
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

مُنْعِدَّةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'Iddah</i>

C. *Ta' marbutah*

Semua *ta' marbutah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang "al"). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti *shalat*, *zakat*, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>
كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karaamah al-aulyaa'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----َ-----	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
-----ِ-----	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
-----ُ-----	Dhammah	Ditulis	<i>u</i>
فَعَلَ	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	Ditulis	<i>dzukira</i>
يَذْهَبُ	Dhammah	Ditulis	<i>yadzhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Aa</i>
	Ditulis	<i>jaahiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	<i>aa</i>
	Ditulis	<i>tansaa</i>
3. Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	<i>ii</i>
	Ditulis	<i>kariim</i>
4. Dammah + wawu mati فُرُودٌ	Ditulis	<i>uu</i>
	Ditulis	<i>furuudh</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
	Ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	<i>au</i>
	Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لِنَشْكُرْكُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'aan</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyaas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama *Syamsiyyah* tersebut

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samaa'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِیَ الْفُرُودِ	Ditulis	<i>Dzawilfuruud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahlussunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan & Manfaat Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Sumber Data	7
3. Data primer	7
4. Data Skunder	7
5. Teknik Pengumpulan Data	8
6. Metode Analisis Data	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II DISPENSASI NIKAH DAN BATAS USIA PERNIKAHAN	11
A. Dispensasi Nikah.....	11
1. Pengertian dispensasi nikah	11
2. Peraturan dispensasi nikah	12
A. Sejarah Pengadilan Agama kelas 1A Semarang.....	26

B. Letak geografis pengadilan agama kelas 1A Semarang	28
C. Tugas pokok dan fungsi pengadilan agama kelas 1A Semarang	28
D. Visi dan misi pengadilan agama kelas 1A Semarang.....	29
F. Prosedur pengajuan dispensasi nikah pengadilan agama kelas 1A semarang.....	31
G. Dispensasi nikah di Pengadilan Agama kelas 1A Semarang tahun 2018 32	
BAB IV ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TINGGINYA ANGKA DISPENSASI NIKAH STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG	37
A. faktor-faktor penyebab tingginya angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama kelas 1A Semarang.....	37
1. Faktor Hamil.....	37
2. Faktor Pendidikan.....	40
3. Faktor Ekonomi	42
B. Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kelas 1A Semarang.....	43
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran 49	
C. Penutup.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam berpandangan bahwa perkawinan menempati tempat yang tinggi dalam kehidupan individu, keluarga, dan bangsa. Islam tidak menginginkan seseorang tetap melajang dan tidak pernah menikah karena bertentangan dengan fitrah manusia dan ajaran agama,. Dalam hukum Islam, fiqh munakahat mengatur perkawinan, sedangkan hukum Indonesia mengatur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹

Bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial untuk memulai sebuah keluarga, pernikahan adalah kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh manusia. Salah satu dari banyak pelajaran yang dapat dipetik dari pernikahan adalah bahwa hal itu dapat menuntun pada kehidupan yang penuh kasih, damai, dan bahagia. Manfaat pernikahan yang tertuang dalam sunatullah juga dapat menjadikan hidup seseorang lebih terarah, tenteram, dan tenteram.²

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) hal. 56

² H.M.A Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010) hal. 134

Perkawinan terjadi ketika seorang pria dan seorang wanita membentuk ikatan suci, dikatakan suci karena diatur oleh agama dan kemudian dikukuhkan oleh hukum negara, adat masyarakat, dan hal-hal lain.. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. *Ar-Ruum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya dua diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”³

Pernikahan diajarkan dan dianjurkan dalam Islam karena akan menguntungkan semua orang. Keluarga Islam terbentuk dalam integrasi kedamaian (*sakinah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), sebagaimana dijelaskan dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21. Terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penyayang dan baik hati, ibu yang baik dan perhatian, dan anak-anak yang patuh pada orang tua.⁴

Perkawinan adalah kontrak hukum antara seorang pria dan seorang wanita (suami dan istri). Di satu sisi didasarkan pada nilai ibadah kepada Allah SWT dan di sisi lain memiliki aspek keperdataan yang memberikan hak

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya AL JUMANATUL ALI*, (Bandung: Cv penerbit J-ART, 2014).

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) hal. 63

dan kewajiban suami istri. Akibatnya, suami istri memiliki hubungan timbal balik antara hak dan kewajibannya. “Suami dan istri mempunyai kewajiban yang mulia untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar susunan masyarakat,” bunyi pasal 30 undang-undang nomor 1 tahun 1974.⁵ Selanjutnya, dalam ayat 1 pasal 77 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: Sepasang suami istri memikul komitmen yang terhormat untuk memelihara keluarga yang *sakinah, mawaddah*, dan dermawan yang merupakan landasan dari rancangan masyarakat.⁶

Akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam keluarga, termasuk hak suami istri bersama, hak suami atas istri, dan hak istri, jika telah dilaksanakan dan memenuhi syarat dan rukun. atas pasangan. Termasuk juga adab suami terhadap istrinya.⁷

Hukum perkawinan Indonesia telah menetapkan pedoman hukum perkawinan. Undang-undang ini unik karena mengatur usia di mana pria dan wanita dapat menikah. Dalam Islam, hukum tidak menentukan usia minimum untuk menikah sebagai acuan nilai-nilai hukum.

Namun, pemerintah dibenarkan melarang pernikahan usia muda dan memberlakukan batasan usia bagi calon suami istri guna menekan angka perceraian yang diperparah dengan pernikahan dini. “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dapat dilakukan oleh kedua mempelai yang telah mencapai umur yang ditentukan dalam Pasal 7 UU No.

⁵ Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30

⁶ Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2013) hal.29

⁷ H.M.A Tihami dan Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010) hal. 153

1,” bunyi Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. 16 Tahun 2019 tentang Koreksi atas Peraturan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan khusus dimungkinkan jika seorang laki-laki dan seorang perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Mengenai dampak pernikahan dini terhadap pendidikan, anak merupakan aset bangsa selanjutnya, dan mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Namun jika anak menikah di usia muda, maka kemampuan anak untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi tentu akan terhambat karena nantinya ia akan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Secara alami, hal ini berdampak signifikan pada cara berpikir anak; mereka yang berpendidikan rendah akan mengembangkan pola pikir yang simplistik dan tidak akan mampu berpikir kritis terhadap setiap tindakan. Sehingga dampak yang akan terjadi bagi anak-anak yang berpendidikan rendah dapat menyebabkan kesuraman, perilaku agresif di rumah, kesulitan keuangan dapat menyebabkan anak-anak terlantar, berkembangnya pekerja di bawah umur, koneksi yang tidak berdaya untuk berpisah.

Pengetahuan, pendidikan, pekerjaan, ekonomi, orang tua, budaya, pergaulan bebas, dan media semuanya berkontribusi terhadap pernikahan dini. Oleh karena itu diperlukan pendewasaan usia perkawinan dalam arti menunda perkawinan sampai seseorang dewasa secara fisik, psikis, ekonomi, dan mental merupakan ikhtiar manusiawi yang harus dihormati dan dijelaskan. Perkawinan pada usia yang cukup matang, sebaliknya, membawa banyak manfaat dan keuntungan, baik bagi keluarga yang bersangkutan

maupun masyarakat dan bangsa untuk mendukung keberhasilan program kependudukan dan KB guna memperlambat tingginya laju pertumbuhan penduduk. Terbukti bahwa menikah di usia muda membawa banyak penderitaan, dan banyak orang akhirnya bercerai. Namun, permohonan dispensasi nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kelas 1A masih banyak. Sebenarnya penulis ingin mengkaji dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A tahun 2020 atau tahun 2021, namun tahun 2018 dipilih sebagai bahan penelitian utama dikarenakan kurangnya data dan informasi.

Berdasarkan uraian diatas menjadikan penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut, oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan diatas yang menitik beratkan pada persoalan meningkatnya dispensasi nikah dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TINGGINYA ANGKA DISPENSASI NIKAH STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG TAHUN 2018”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang tertuang di dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab tingginya angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama kelas 1A Semarang tahun 2018?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kelas 1A Semarang tahun 2018?

C. Tujuan & Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang.
 - b. Untuk mengetahui alasan hakim yang melatarbelakangi pemberian dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang
2. Manfaat dari penelitian ini antara lain:
 - a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas wawasan khususnya pada ilmu syariah mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka dispensasi nikah di pengadilan agama kelas 1A Semarang
 - b. Secara praktis : hasil penelitian yang mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka dispensasi nikah di pengadilan agama kelas 1A Semarang yang merupakan salah satu persyaratan penyelesaian studi S-1 di fakultas Agama Islam prodi Ahwal Al – Syakhsyah Universitas Islam Sultan Agung
 - c. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi akademisi lain tentang faktor-faktor yang menyebabkan tingginya dispensasi nikah.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk mengkaji teori yang

selama ini berlaku⁸ Dikombinasikan melalui studi langsung (Field Research), dalam hal ini, penyusun menelusuri data-data putusan pengadilan Agama kelas 1A Semarang terkait dengan dispensasi nikah beserta buku-buku penunjang yang berkaitan dengan dispensasi nikah. Sehingga akan mendapatkan kesimpulan yang tepat, lalu disampaikan dalam bentuk deskripsi.

2. Sumber Data

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran yang obyektif, sehingga dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun data diperoleh dari 2 (dua) sumber:

3. Data primer

Data primer adalah data yang terkait langsung dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.⁹ Dalam penelitian ini antara lain adalah data yang diperoleh langsung dari pengadilan agama kelas 1A Semarang berupa putusan-putusan terkait dengan dispensasi nikah.

4. Data Skunder

Data sekunder adalah data-data yang mendukung untuk tercapainya tujuan dalam penelitian ini.¹⁰ Dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang mendukung penelitian ini, misalnya adalah buku tentang

⁸ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, (Semarang: Unissula Press, Cetakan Kedua, 2017). hal 42

⁹ Tihami dan Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010). hal. 9

¹⁰ Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, (Semarang: Unissula Press, Cetakan Kedua, 2017). hal. 93

perkawinan, peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data yang bersifat dokumen, seperti arsip-arsip atau dokumen khusus lainnya yang berkaitan dengan data putusan dispensasi nikah yang ada di pengadilan kelas 1A Semarang. Penelitian ini dilakukan secara tertulis.¹¹ Metode pengumpulan data ini digunakan karena penelitian ini termasuk penelitian *field research*.

6. Metode Analisis Data

Proses memilah data agar dapat dikelola, memahami apa yang perlu dipelajari, dan menemukan apa yang dapat dibagikan kepada orang lain disebut dengan metode analisis data. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu memilah dan menempatkan hal-hal penting sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian mendeskripsikan dan menggambarannya dalam bentuk deskriptif yang tersusun secara sistematis. Hal ini dilakukan agar mendapatkan hasil yang akurat sesuai dengan apa yang penulis inginkan.

¹¹ *Ibid.* hal. 107

E. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini menjadi runtut, maka penyusun akan membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penyusun akan menerangkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, subyek obyek dan pelaku penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, analisis data serta sistematika penulisan.

BAB II DISPENSASI NIKAH DAN BATAS USIA PERNIKAHAN

Dalam bab ini, penyusun akan menjelaskan tentang teori-teori dan dasar-dasar terhadap permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka ini terdiri dari kajian teori dan kajian penelitian yang relevan. Pada kajian teori dijelaskan tentang pengertian dan dasar hukum dispensasi nikah serta batas usia pernikahan.

BAB III DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG TAHUN 2018

Pada bab ketiga ini, menjelaskan tentang sejarah, visi misi, struktur organisasi, tugas pokok, serta dispensasi nikah Pengadilan Agama kelas 1A Semarang.

BAB IV ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TINGGINYA ANGKA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A SEMARANG

Bab ini akan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendorong pengajuan dispensasi nikah dan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terkait dispensasi nikah.

BAB V PENUTUP

Bab kelima ini menampilkan kesimpulan dari permasalahan yang akan diangkat, serta memberikan saran-saran kepada pihak terkait



BAB II

DISPENSASI NIKAH DAN BATAS USIA PERNIKAHAN

A. Dispensasi Nikah

1. Pengertian dispensasi nikah

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan dispensasi sebagai “pengecualian terhadap perbuatan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal tertentu”, “pengecualian dari suatu kewajiban atau larangan”, dan “pengecualian dari peraturan karena pertimbangan khusus”.¹²

Intinya, seorang pria atau wanita harus sudah mencapai usia 19 tahun untuk bisa menikah. Orang tua dari laki-laki dan/atau perempuan tersebut dapat meminta kepada pengadilan untuk melarang mereka menikahkan anaknya yang masih di bawah umur jika terjadi penyimpangan dari syarat usia tersebut. Ditinjau dari segi hukum perdata, tujuan dispensasi perkawinan adalah untuk memperlakukan seseorang yang belum mencapai usia perkawinan seolah-olah cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan dan wajar. Hukum perdata mengenal pengertian yang sama dengan dispensasi nikah dengan pendewasaan *handlichting*. Anak di bawah umur (*minderjarig*) didefinisikan dalam Pasal 330 KUHPerdata sebagai orang yang belum

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

berumur 21 tahun yang belum pernah kawin. Orang yang menikah tetapi berusia di bawah 21 tahun dianggap dewasa; akibatnya, orang yang bercerai tetapi di bawah usia 21 tahun masih dianggap dewasa. Agar seseorang yang belum berusia 21 tahun dapat dianggap dewasa, maka kedewasaan dimaksudkan untuk menghilangkan kondisi inferioritas.¹³

2. Peraturan dispensasi nikah

a. UU No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019

Tidak, dalam hukum. Pasal 7 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang aturan pemberian izin perkawinan. Menurut aturan tersebut, perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berumur 16 (enam belas) tahun. Dispensasi dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua laki-laki atau perempuan itu dalam hal terjadi penyimpangan dari ayat (1) pasal ini. Dengan tidak mengurangi yang dimaksud dengan Pasal 6 ayat 6, ketentuan mengenai keadaan salah satu atau kedua orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 ini berlaku juga terhadap permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

¹³ Sugiri Permana, *Dispensasi Nikah dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, (Surabaya: t.p., 2019), hal., 12.

Setelah itu, undang-undang tersebut diubah menjadi undang-undang no. Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 telah diubah untuk mencerminkan perubahan berikut mengenai batas usia minimal menikah dan izin dispensasi nikah: Pasal 7 mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dapat menikah sampai keduanya berusia 19 tahun tahun.

Orang tua laki-laki dan/atau perempuan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk pembebasan persyaratan umur dalam hal terjadi penyimpangan dari persyaratan tersebut, dengan memberikan bukti yang cukup dan alasan yang sangat mendesak. Pengadilan dalam memberikan dispensasi sesuai dengan ayat (2) harus mempertimbangkan pandangan kedua mempelai yang akan menikah.

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) tentang keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai berlaku juga ketentuan ayat (2) dan ayat (2) tentang permohonan dispensasi, tanpa mempengaruhi ketentuan Pasal 6 ayat 6.

Dalam penjelasan undang-undang nomor Menurut ayat (2) Pasal 16 Tahun 2019, deviasi diartikan sebagai pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua salah satu atau kedua calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi umat Islam dan Pengadilan Negeri. Pengadilan untuk non-muslim, masing-

masing, jika laki-laki dan perempuan berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun.

Kondisi di mana perkawinan sangat terpaksa dan tidak ada pilihan lain disebut sebagai “alasan yang sangat mendesak”. Pernyataan yang menunjukkan bahwa kedua mempelai masih tunduk pada ketentuan undang-undang 43 dan pernyataan tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan sangat mendesak untuk dilaksanakan adalah contoh bukti pendukung yang cukup. Selain itu dijelaskan pada ayat (3) bahwa dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada umat Islam dan Pengadilan Negeri kepada non-Muslim didasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, pertimbangan psikologis, pertimbangan kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.¹⁴

b. PERMA No. 5 Tahun 2019

Menurut peraturan perundang-undangan, anak adalah seseorang yang belum berumur 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah menikah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1. Pemberian surat nikah oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berumur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan dikenal dengan Pasal 1 angka 5, Dispensasi Nikah.

¹⁴ UU No. 16 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Segala tindakan yang harus dilakukan untuk menjamin perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal I angka 6. Pasal 4 menjelaskan bahwa peraturan ini berlaku untuk permohonan dispensasi perkawinan. dibuat sesuai dengan Undang-Undang Nomor Tambahan Lembaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkawinan. Untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, harus dipenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:

- 1) surat permohonan;
- 2) Salinan kartu identitas masing-masing orang tua atau wali;
- 3) Kartu Keluarga rangkap;
- 4) Fotokopi akte kelahiran anak atau kartu identitas anak;
- 5) fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Penduduk Anak, atau akte kelahiran calon suami atau istri;
- 6) Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah.

Menurut Pasal 9 ayat (3), panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Nikah kepada pemohon untuk dilengkapi

jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Selain itu, dijelaskan dalam Pasal 17 bahwa hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam menilai permohonan Dispensasi Perkawinan: a. perlindungan anak dan kepentingan terbaiknya dalam hukum tertulis dan tidak tertulis berupa asas hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang mendarah daging dalam masyarakat; dan B. perjanjian dan/atau konvensi internasional mengenai perlindungan anak.¹⁵

c. Permohonan dispensasi nikah

Kasus-kasus perdata yang melibatkan dispensasi perkawinan adalah aplikasi sukarela. Ada ciri yang membedakan antara kasus sukarela dan kasus *contensiosa* (gugatan). Berikut ini adalah ciri-ciri kasus sukarela:

a. Masalah ini semata-mata sepihak.

Hal ini menunjukkan bahwa persoalan yang ingin diselesaikan oleh Pemohon semata-mata berkaitan dengan kepentingan Pemohon sendiri dan bukan hak dan kepentingan orang lain.

b. Ex parte atau partai tunggal.

Tidak ada lawan yang ditarik dari luar. Sifat-sifat kasus sukarela tersebut di atas harus diperhatikan dalam mempersiapkan permohonan dispensasi kawin, baik dalam

¹⁵ PERMA No. 5 Tahun 2019.

hal identitas pihak, posita atau fundamentum petendi, maupun petitum permohonan. Permohonan dispensasi kawin hanya menyebutkan satu pihak saja yaitu Pemohon dan tidak termasuk Termohon.¹⁶

Karena dispensasi nikah merupakan permintaan untuk kepentingan sepihak atau mereka yang terlibat masalah hukum yang diajukan hanya oleh satu pihak, hal ini sesuai dengan ciri-ciri kasus sukarela yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan ayat 1 Pasal 6 PERMA No. 5 Tahun 2019, orang tua dari anak yang mengajukan dispensasi kawin adalah pihak yang ditunjuk sebagai pemohon dalam permohonan dispensasi nikah atau pihak yang berhak mengajukan dispensasi nikah. .

Ayah dan ibu kandung adalah yang dimaksud dengan orang tua dalam konteks ini. Permohonan dispensasi nikah tetap harus dilakukan oleh salah satu orang tua, atau oleh orang tua yang mengasuh anak sebagaimana ditentukan oleh pengadilan. Permohonan diajukan oleh salah satu orang tua kecuali tempat tinggal tidak diketahui atau salah satu orang tua telah meninggal dunia. Orang yang ditunjuk sebagai Wali Anak mengajukan permohonan jika keduanya telah meninggal dunia. Surat kuasa dapat digunakan untuk mewakili orang tua atau wali dari anak-anak yang tidak dapat hadir.¹⁷

¹⁶ Sugiri Permana, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, (Surabaya: t.p., 2019), hal., 17.

¹⁷ Ibid hal., 17-18

Posita atau fundamentum petensi permohonan dispensasi perkawinan harus mencantumkan dasar hukum dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar permohonan itu, serta penjelasan tentang hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara pemohon dengan masalah hukum yang diajukan. Oleh karena itu, posita harus memiliki dua bagian: yang pertama menjelaskan hukum dan adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar hukum permohonan (*rechtelijke gronden*) dan yang kedua menjelaskan peristiwa atau kejadian yang menyebabkan pemohon melamar. untuk dispensasi perkawinan (*feitelijke gronden*).¹⁸

Sebagaimana diindikasikan oleh pasal 7 ayat (2) Peraturan No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan No. 1 Tahun 1974, Permohonan Peraturan Perkawinan adalah suatu bentuk penyimpangan dari pengaturan batas usia dasar perkawinan (19 tahun) dengan tujuan agar Permohonan Administrasi Perkawinan memuat alasan-alasan yang sungguh-sungguh luar biasa sebagai alasan permohonan tersebut. dan dilengkapi dengan bukti pendukung yang memadai.

Dalam penjelasan pasal tersebut, kata deviasi mengisyaratkan bahwa suatu permohonan harus dilakukan dengan mengajukan permohonan persetujuan oleh wali dari salah satu atau dua pemain

¹⁸ Ibid hal., 17-18

calon istri dan suami, dengan asumsi perkumpulan laki-laki dan perempuan berusia di bawah 19 tahun. (sembilan belas tahun.

Pentingnya aplikasi harus memasukkan penjelasan yang sangat mengerikan, untuk lebih spesifik aplikasi untuk peraturan pernikahan harus memahami episode atau peristiwa yang menggambarkan apa yang terjadi ketika tidak ada keputusan lain dan menikah sangat dibatasi.¹⁹

Oleh karena itu, berikut adalah beberapa hal yang sekurang-kurangnya harus dicantumkan dalam posita atau hak paten dasar untuk mengajukan dispensasi perkawinan:

- 1) Penjelasan mengenai identitas anak kandung pemohon yang akan menikah tetapi masih di bawah umur, serta identitas calon pasangan anak kandung pemohon.
- 2) Alasan perkawinan telah dijelaskan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali persyaratan bahwa anak pemohon tidak boleh lebih dari 19 tahun.
- 3) Penjelasan bahwa tidak ada larangan perkawinan antara anak pemohon dengan calon pasangannya.
- 4) Penjelasan bahwa anak yang diikutsertakan dalam permohonan mengetahui rencana perkawinan dan menerimanya; perkawinan paksa tidak diperbolehkan.

¹⁹ Sugiri Permana, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, (Surabaya: t.p., 2019), hal., 18

5) Penjelasan mengenai kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak-anak Pemohon untuk menikah dan berkeluarga, seperti apakah anak-anak Pemohon telah siap memahami hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan apakah anak Pemohon siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga.

6) Penjelasan bahwa rencana perkawinan tersebut telah disetujui oleh keluarga Pemohon maupun orang tua calon suami/istri anak Pemohon, dan tidak ada pihak ketiga lain yang menentang perkawinan tersebut.

7) Penjelasan tentang alasan yang sangat mendesak mengapa perkawinan harus dilakukan, padahal anak belum cukup umur untuk melakukannya. Penjelasan ini mencakup peristiwa-peristiwa pokok atau kejadian-kejadian yang menggambarkan keadaan ketika tidak ada pilihan lain dan perkawinan harus berlangsung dengan sangat terpaksa.

Petitum dalam permohonan dispensasi kawin harus berupa permohonan deklaratif; itu tidak bisa menghukum. Petitum tidak bisa hanya bersifat majemuk atau *ex aequo et bono*, yang menunjukkan bahwa petitum tidak dibenarkan dalam bentuk permintaan keadilan.

Juga harus dirinci satu per satu tentang hal-hal yang dikehendaki oleh pemohon untuk diputuskan oleh pengadilan.²⁰

d. Pertimbangan hukum dispensasi nikah

Pasca terbitnya UU No. 1, ada beberapa pertimbangan hukum penting yang perlu diperhatikan dalam memutuskan status perkawinan. PERMA No. 16 Tahun 2019 5 Tahun 2019, khusus:

- 1) Agar Pemohon, anak-anak, calon suami atau istri, dan orang tua atau wali calon suami atau istri memahami bahaya perkawinan, maka Hakim menasihati: potensi pendidikan anak dihentikan, kelangsungan pendidikan anak Wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi anak, dampak terhadap kesejahteraan ekonomi, sosial, dan psikologis anak, serta potensi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 12 PERMA 5 Tahun 2019).
- 2) Menimbang bahwa Hakim telah mendengar anak Pemohon, calon suami atau istri yang dimintakan dispensasi perkawinan, dan orang tua atau wali dari anak yang dimintakan dispensasi perkawinan; dan orang tua atau wali calon pasangan. Pasal 13 PERMA 5 Tahun 2019).
- 3) Kesehatan mental dan fisik anak, kesiapan untuk menikah, dan ada atau tidaknya insentif psikologis, fisik, seksual, atau keuangan bagi anak dan/atau keluarga untuk menikah atau

²⁰ Sugiri Permana, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, (Surabaya: t.p., 2019), hal., 18-19.

menikahkan anak adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan. dipertimbangkan ketika menentukan apakah rencana pernikahan harus disetujui atau tidak. Pasal 14 PERMA 5 Tahun 2019)

4) Pertimbangan mengenai perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis berupa nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, serta sebagaimana konvensi perlindungan anak dan/atau perjanjian internasional Pasal 17 PERMA 5 Tahun 2019).

5) Pertimbangan alasan yang sangat mendesak, seperti keadaan yang harus melangsungkan perkawinan karena tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, dan pertimbangan alasan tersebut disertai dengan bukti yang cukup, seperti pernyataan yang membuktikan bahwa kedua mempelai masih dalam ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan harus dilakukan dengan sangat cepat. Ayat 2 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Alasannya).

6) Perhatikan bahwa tidak ada hubungan yang menghalangi perkawinan—baik hubungan seksual maupun hubungan darah—dan calon mempelai laki-laki tidak dilamar oleh orang lain. Juga tidak ada kendala lain, termasuk yang berkaitan dengan rukun nikah dan persyaratan administrasi, kecuali calon mempelai

laki-laki yang masih berusia di bawah 19 tahun (UU No. 6, 7, dan 8 Pasal UU No. 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan 16 Tahun 2019).

- 7) Pertimbangan mengenai kekuatan bukti dan pemeriksaan bukti Pemohon.
- 8) Perumusan fakta hukum berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami atau istri, dan orang tua atau wali calon suami atau istri, serta bukti surat dan keterangan saksi yang konsisten
- 9) Pertimbangan hukum tentang kelebihan dan kekurangan, serta hukum Islam atau ketentuan fikih yang mengatur tentang usia perkawinan dan dispensasi perkawinan.
- 10) Pertimbangan hukum sehubungan dengan permohonan dispensasi perkawinan masing-masing individu, baik dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian dan ditolak, atau ditolak seluruhnya.²¹

e. Syarat administrasi dispensasi nikah

Dalam permohonan dispensasi nikah, Pemohon wajib memenuhi sejumlah persyaratan administratif. Dalam permohonan dispensasi nikah, terdapat beberapa persyaratan administratif yang dituangkan dalam Pasal 5 PERMA No. 5 Tahun 2019 dan ketentuan ayat (2) pasal 7 UU 16, yaitu:

²¹ Sugiri Permana, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, (Surabaya: t.p., 2019), hal., 29- 30

- 1) Surat Permohonan Menurut Pasal 119 HIR/143 RBG, pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melakukan perbaikan sehingga memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu Permohonan yang baik dan benar. Apabila identitas pihak, posita, dan petitum surat permohonan tidak memenuhi syarat permohonan dispensasi yang baik dan benar sebagaimana tersebut di atas;
- 2) Salinan kartu identitas masing-masing orang tua atau wali;
- 3) Kartu Keluarga rangkap;
- 4) Fotokopi KTP anak atau KTP orang tua;
- 5) fotokopi KTP calon pasangan, KTP anak, atau akte kelahiran;
- 6) Fotokopi sertifikat pendidikan terakhir anak dan/atau bukti melanjutkan kehadiran yang dikeluarkan sekolah;
- 7) Pernyataan dari tenaga kesehatan—dokter atau bidan—yang menguatkan pernyataan orang tua bahwa pernikahan harus segera dilakukan.

Persyaratan ini diperlukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa permohonan dispensasi nikah harus disertai dengan bukti pendukung yang cukup. Menurut penjabaran pasal tersebut, alat bukti yang cukup antara lain surat keterangan bahwa kedua mempelai masih dalam ketentuan undang-undang dan surat keterangan tenaga kesehatan yang mendukung keterangan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilakukan.

Surat dari orang tua anak yang menyatakan bahwa mereka akan bertanggung jawab atas masalah keuangan, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak. Persyaratan ini diperlukan untuk memenuhi ketentuan UU No. 7 ayat 2. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 16 huruf j 5 Tahun 2019.

Untuk dapat diterima secara resmi sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 1888 KUHP, semua persyaratan administratif tersebut di atas harus dibubuhi stempel dan stempel yang cukup di kantor pos. Selain itu, aslinya harus diperlihatkan kepada hakim selama persidangan untuk dicocokkan dengan bukti tertulis. - UU Perdata dan Ayat 3 Pasal 2 UU Tentang Bea Meterai dan UU No. 13 Tahun 1985, Pasal 2 ayat 3 tentang Bea Meterai dan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1985, Pasal 2 ayat 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Meterai Tarif dan Pembatasan Pengenaan Bea Meterai Terhadap Harga Nominal.²²

Setelah membayar uang panjar biaya perkara, panitera bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua persyaratan administrasi telah dipenuhi sebelum permohonan dimasukkan ke dalam register. Permohonan Dispensasi Kawin dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi jika tidak lengkap oleh petugas (Pasal 9 PERMA No. 5 Tahun 2019).²³

²² Sugiri Permana, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, (Surabaya: t.p., 2019), hal., 21

²³ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010), hal., 35.

BAB III
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A
SEMARANG TAHUN 2018

A. Sejarah Pengadilan Agama kelas 1A Semarang

Pengadilan Agama Semarang atau dikenal juga dengan Pengadilan Surambi berdiri pada tahun 1828 M dan merupakan bagian dari umat Islam Indonesia bersamaan dengan dipraktikkannya agama Islam di sana. Begitu pula dengan masuknya Islam di Semarang bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama Semarang. Karena persidangan biasanya berlangsung di masjid yang remang-remang, itu dikenal sebagai Pengadilan Surambi.

Karena arsip Kantor Pengadilan Agama Semarang telah rusak akibat banjir berkali-kali, sangat sulit mendapatkan bukti sejarah tentang Pengadilan Agama Semarang. Banjir tahun 1985 adalah yang terparah. Namun dalam upaya menelusuri sejarah Pengadilan Agama Semarang, beberapa pelaku sejarah yang masih hidup dapat dimintai informasi tentang perkembangan Peradilan Agama. Informasi ini dapat digunakan sebagai referensi atau paling tidak sebagai sumber interpretasi. Pak Basiron, pegawai paling senior di Pengadilan Agama Semarang, bersaksi bahwa ia pernah melihat Surat Keputusan Tentang Pembagian Warisan dari tahun 1828 yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Pernyataan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang

sebelumnya bekerja di Biro Peradilan Agama, juga mendukung pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang sudah ada sebelum staatblaad tahun 1882.

Pengadilan Agama Semarang berkantor di Masjid Agung Kauman, juga dikenal sebagai Masjid Agung Semarang, di Jalan Alun-Alun Barat, dekat pasar Johar, saat pertama berdiri. Kawasan yang kini menjadi pasar Johar ini dulunya dikenal sebagai Alun-Alun Kota Semarang. Setelah bekerja selama beberapa tahun di serambi masjid, saya pindah ke sebuah bangunan di sisi utara masjid. Perpustakaan Masjid Agung Kauman menempati bangunan tersebut saat ini.

Selain itu, Bapak Hadijanto menjabat sebagai walikota Semarang. Berdasarkan surat walikota tertanggal 28 Juli 1977, Pengadilan Agama Semarang mendapat sebidang tanah di Jalan Ronggolawe Semarang dengan luas permukaan 4000 M² untuk pembangunan Gedung Pengadilan Agama Semarang. Pada tanggal 19 September 1978, gedung Pengadilan Agama Semarang seluas 499 M² di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dibuka untuk umum.

Kemudian, pada tahun 2013 dibangun gedung baru berlantai dua dengan luas tanah 3.243 M² dan luas bangunan 1.526 M² dibangun di kawasan Semarang Barat. Bangunan ini dibuka pada tahun 2017 dan

memiliki dua lantai. Alamatnya Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No 5 Semarang.²⁴

B. Letak geografis pengadilan agama kelas 1A Semarang

Pengadilan agama kelas 1A Semarang berada dikawasan Semarang Barat tepatnya beralamat di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No 5 Karanganyar Ngaliyan, Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan luas tanah \pm 3243 M bangunan seluas 1.526 M²⁵

C. Tugas pokok dan fungsi pengadilan agama kelas 1A Semarang

Sesuai amanat Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, Pengadilan Agama Semarang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, bersama dengan Pengadilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Posisi Pengadilan Agama Semarang ditegaskan kembali dalam Ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: Bagi umat Islam pencari keadilan dalam perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini, Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Peradilan Agama memiliki Prinsip Kepribadian Islam berdasarkan undang-undang ini, yang menyatakan bahwa (1) hanya orang Islam yang berhak tunduk kepada kekuasaan kehakiman Peradilan Agama, (2)

²⁴ <https://www.pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada tanggal 5 November 2022 pukul 19.32

²⁵ Ibid, diakses pada tanggal 5 November 2022 pukul 19.32

dalam hal-hal tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum didasarkan pada hak-hak sipil tertentu berdasarkan hukum Islam.

Kewenangan dan tugas Pengadilan Agama Semarang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Menurut Pasal 49, pihak Muslim dapat membawa perkara tingkat pertama yang menyangkut perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah kepada Pengadilan Agama untuk diperiksa, diputuskan, dan diselesaikan. Ah. Peradilan Agama menyelenggarakan fungsi di samping tugas pokok tersebut di atas:

- 1) Menjadi tugas kejaksaan untuk memeriksa dan memutus perkara yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang.
- 2) Fungsi administrasi, yang meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan kepada seluruh komponen Pengadilan Agama Semarang dan pelayanan administrasi administrasi perkara tingkat pertama.
- 3) Fungsi penasehat, yaitu memberikan informasi, saran, dan bimbingan kepada instansi pemerintah di kota Semarang tentang hukum perdata Islam.
- 4) Fungsi tambahan, seperti pelayanan penyuluhan hukum, penelitian, dan sebagainya.²⁶

D. Visi dan misi pengadilan agama kelas 1A Semarang

1. VISI

Terwujudnya Pengadilan Agama Semarang yang Agung

²⁶ <https://www.pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/tupoksi> diakses pada tanggal 5 November 2022 pukul 20.12

2. MISI

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem Peradilan;
- b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pengadilan;²⁷

E. Struktur organisasi pengadilan agama kelas 1A Semarang²⁸



²⁷ <https://www.pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 5 November 2022 pukul 20.12

²⁸ <https://www.pa-semarang.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi> diakses pada tanggal 5 November 2022 pukul 20.16

F. Prosedur pengajuan dispensasi nikah pengadilan agama kelas 1A semarang

Tata usaha Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang telah menetapkan syarat-syarat pengajuan dispensasi nikah sebagai berikut:

1. Surat lamaran (diketik sesuai dengan format lamaran standar)
2. FC Akta kelahiran untuk kedua mempelai.
3. FC Ijazah akhir calon mempelai
4. FC KTP 1 lembar folio berisi orang tua calon mempelai
5. FC KK dari orang tua mempelai, (P+L)
6. No. 2-5 dilegalisasi dengan materai nomor 6000 di Kantor Pos 7 di Johar.
7. surat penolakan dari KUA tempat perkawinan dilangsungkan, yang menyatakan bahwa penolakan tersebut karena belum cukup umur.
8. Surat keterangan penghasilan ke desa dari calon suami
9. Surat keterangan laki-laki dan perawan asli belum pernah menikah
10. Surat keterangan dari dokter yang menyatakan usia kandungan (apabila sudah hamil)
11. membayar uang muka sesuai SKUM (kuasa membayar) ²⁹

²⁹ <https://www.pa-semarang.go.id/> diakses pada tanggal 5 November 2022 pukul 20.16

G. Dispensasi nikah di Pengadilan Agama kelas 1A Semarang tahun 2018

Selama tahun 2018, Pengadilan Agama kelas 1A Semarang telah menangani 35 kasus dispensasi nikah dan memberikan 19 putusan. Berikut beberapa hasil putusan Pengadilan Agama kelas 1A Semarang tahun 2018:

Tabel hasil putusan Pengadilan Agama kelas 1A Semarang tahun 2018

No	No. Putusan	Duduk Perkara						
		Usia		Pendidikan		Pekerjaan Pemohon	Usia Kehamilan	Faktor Lain
		Calon Suami	Calon Istri	Calon Suami	Calon Istri			
1	Nomor : 0007/Pdt.P/2 018/PA.Smg	16 Tahun	17 Tahun	SMP	SMP	Buruh	Sudah melahirkan	
2	Nomor : 0064/Pdt.P/2 018/PA.Smg	17 Tahun	16 Tahun	SMP	SMP	Buruh	3 Bulan	
3	Nomor : 0090/Pdt.P/2 018/PA.Smg	17 Tahun	20 Tahun	SMP	SMP	karyawan	10 Minggu	
4	Nomor : 0137/Pdt.P/2 018/PA.Smg	18 Tahun	19 Tahun	SMA	SMA	karyawan	2 Bulan	
5	Nomor : 0111/Pdt.P/2 018/PA.Smg	18 Tahun	17 Tahun	SMP	SMP	karyawan	31 Minggu	
6	Nomor : 0127/Pdt.P/2 018/PA.Smg	18 Tahun	20 Tahun	SMP	SMP	karyawan	3 Bulan	
7	Nomor : 0120/Pdt.P/2 018/PA.Smg	18 Tahun	19 Tahun	SMP	SMP	Wiraswasta	Sudah melahirkan	
8	Nomor : 0122/Pdt.P/2 018/PA.Smg	17 Tahun	17 Tahun	SMP	SMA	karyawan	5 Bulan	
9	Nomor : 0083/Pdt.P/2	21 Tahun	15 Tahun	Tidak tamat	SD	karyawan	5 Bulan	

	018/PA.Smg			SD				
10	Nomor : 0101/Pdt.P/2 018/PA.Smg	28 Tahun	14 Tahun	SMP	SD	karyawan	20 Minggu	
11	Nomor : 0065/Pdt.P/2 018/PA.Smg	18 Tahun	16 Tahun	SMP	SMP	karyawan	Sudah melahirkan	
12	Nomor : 0081/Pdt.P/2 018/PA.Smg	18 Tahun	18 Tahun	SMP	SMP	karyawan	3 Minggu	
13	Nomor : 0089/Pdt.P/2 018/PA.Smg	16 Tahun	15 Tahun	SMP	SD	karyawan	7 Bulan	
14	Nomor : 0020/Pdt.P/2 018/PA.Smg	18 Tahun	19 Tahun	SMP	SMP	Buruh		Khawatir melakuka n hal yang dilarang agama
15	Nomor : 0029/Pdt.P/2 018/PA.Smg	17 Tahun	18 Tahun	SMP	SMP	Wiraswata		Khawatir melakuka n hal yang dilarang agama

Berdasarkan tabel diatas, duduk perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama kelas 1A Semarang tahun 2018 dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori:

1. Usia calon pengantin


Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa usia minimal calon pengantin pria adalah 19 tahun dan wanita adalah 16 Tahun. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa rata rata usia calon suami adalah 18 Tahun, sedangkan usia calon istri adalah 17 Tahun.

2. Pendidikan calon suami




berdasar data tersebut, Pendidikan calon suami yang diajukan untuk mendapat dispensasi nikah didominasi oleh jenjang Pendidikan SMP yaitu 86% kemudian jenjang SMA 7%, tidak tamat SD 7%, dan jenjang SD 0%

3. Pendidikan calon Istri



berdasar data tersebut, Pendidikan calon suami yang diajukan untuk mendapat dispensasi nikah didominasi oleh jenjang Pendidikan SMP yaitu 64% kemudian jenjang SMA 21%, tidak tamat SD 0%, dan jenjang SD 14%

4. Faktor Hamil



berdasar data tersebut, faktor hamil diluar nikah untuk mendapat dispensasi nikah mendominasi dengan total 86% sedangkan faktor lain 14%

5. Pekerjaan Pemohon



berdasar data tersebut, pekerjaan pemohon dispensasi nikah didominasi oleh karyawan 71%, buruh 21%, dan Wiraswasta 8%

BAB IV

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR TINGGINYA ANGKA DISPENSASI

NIKAH STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A

SEMARANG

A. faktor-faktor penyebab tingginya angka dispensasi nikah di Pengadilan Agama kelas 1A Semarang

Pengadilan Agama kelas 1A Semarang merupakan Pengadilan Agama dengan angka permohonan Dispensasi Nikah di Semarang yang cukup tinggi, Adapun data Laporan Tahunan Pengadilan Agama kelas 1A Semarang pada tahun 2018 tercatat sebanyak 35 perkara telah diajukan kepada pihak pengadilan Agama. Penyebab dari peningkatan angka Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama kelas 1A Semarang disebabkan karena beberapa faktor dan berikut faktor-faktor paling dominan penyebab terjadinya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama kelas 1A Semarang:

1. Faktor Hamil

Salah satu penyebab tingginya angka permohonan dispensasi nikah adalah hamil diluar nikah yaitu sebanyak 86%, hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak orang tua dan pergaulan bebas yang dilakukan oleh anak-anak pada zaman sekarang.

Saat seorang perempuan hamil, maka perempuan tersebut atau orang tuanya terpaksa untuk melangsungkan pernikahan. Jika tidak

demikian maka ditakutkan akan timbul sebuah aib seperti anak yang lahir tanpa seorang ayah dan bisa diketahui oleh orang banyak.

Duduk perkara pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kelas 1A Semarang yang dikarenakan kehamilan terjadi pada wanita yang dibawah usia 16 tahun atau karena pria yang masih dibawah 19 tahun yang telah menghamili pasangannya. Pernikahan pada usia remaja banyak terjadi pada masa pubertas, hal ini dapat terjadi karena remaja sangat rentan serta berbahaya terhadap perilaku seksual yang dapat membuat mereka mempunyai keinginan untuk melakukan tindakan seksual saat sebelum perkawinan, pada usia remaja sangat membutuhkan perhatian yang sungguh-sungguh dan serius dalam perkembangannya, kondisi emosional mereka yang sering berubah membuat remaja menjadi sering merasakan cemas rasa kecemasan, hubungan seksual yang dilakukan remaja ini berawal dari kenakalan remaja dan gagalnya pendidikan yang merupakan faktor pendukung dari adanya kenakalan pada remaja. kehamilan diluar nikah dapat terjadi karena beberapa alasan diantaranya:

- a. Rendahnya pendidikan/informasi mengenai edukasi seksual di kalangan remaja, hal ini menjadikan bermacam macam pengaruh negatif yang kerap terjadi jika kalangan remaja tidak mengetahui edukasi tersebut. Kebebasan pergaulan antara lawan jenis dengan mudah terlihat dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak sedikit yang berujung pada kehamilan, dalam masa transisi serta ada rasa ingin

mencoba. merupakan jiwa remaja pada umumnya yang merupakan wujud dari rasa ingin menampilkan jati diri seorang remaja.

- b. Berkembangnya media/data informasi yang memudahkan seseorang untuk mengakses internet, terlebih oleh para remaja saat ini, paparan media massa baik itu media cetak maupun media elektronik yang cenderung bersifat pornografi memiliki pengaruh terhadap remaja untuk ingin mencoba melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Usia remaja sering kali terjadi berbagai macam perilaku seksual yang berbahaya terdiri dari tahapan tertentu yaitu mulai dari berpegangan tangan, cium kening, berpelukan, serta bersenggama

Perilaku seksual remaja sebelum menikah pada akhirnya dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif. Selain itu, media sosial dan banyaknya situs yang secara terang-terangan menampilkan kehidupan seksual atau gambar-gambar yang tidak pantas bagi remaja dapat berdampak negatif terhadap jumlah remaja yang melakukan hubungan seksual. Pada usia remaja terjadi perubahan tingkah laku dan perubahan psikis, kemudian akan timbul dorongan seksual.

- c. Kurangnya ilmu agama menjadi faktor penting dalam mencegah kehamilan diluar nikah karena kehidupan beragama yang baik dan benar ditandai dengan pemahaman serta ketaatan dalam melaksanakan ajaran agamanya, dalam kondisi apa saja orang yang

taat dalam agamanya senantiasa selalu dapat menempatkan diri serta sanggup mengendalikan diri supaya tidak melakukan perihal yang bertentangan dengan ajaran agama.

- d. Pengaruh teman sebaya maupun lingkungan serta kurangnya pengawasan dari orang tua menjadi salah satu faktor terjadinya kehamilan sebelum menikah yang dapat memunculkan serta menimbulkan rasa malu bagi keluarga.

2. Faktor Pendidikan

Faktor rendahnya pendidikan tentu menjadi salah satu yang berpengaruh terhadap adanya fenomena peningkatan angka permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang. Hal ini dibuktikan dengan data yang telah peneliti peroleh yaitu calon suami yang menempuh pendidikan SMP 86%, SMA 7% dan tidak tamat sd 7%. Sedangkan untuk calon istri yang menempuh pendidikan SMP 64%, SMA 21% dan SD 14%.

Salah satu penyebab yang sangat berpengaruh pada rendahnya pendidikan anggota keluarga adalah karena sulitnya mendapatkan penghasilan lebih dengan keadaan ekonomi yang rendah. Hal inilah yang memaksa anak untuk putus sekolah serta tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi.

Pendidikan itu merupakan jendela kehidupan. Dengan mengenyam pendidikan tentunya wawasan akan menjadi semakin luas, pendidikan mempengaruhi cara berpikir dan cara pandang. Seseorang

dengan pendidikan tinggi lebih cenderung menerima atau memilih perubahan positif.

Semakin dini seorang anak menikah, semakin rendah tingkat pendidikan yang akan dicapainya. Mengetahui tingkat pendidikan seseorang dapat menggambarkan tingkat kematangan pribadi seseorang dalam hal merespon lingkungan dan menganalisis informasi yang ada dihadapannya. Menurut informasi yang berhasil dihimpun, tidak ada pelaku yang menamatkan pendidikan tinggi, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan mereka masih tergolong rendah.

Dari data yang didapatkan peneliti, diketahui bahwa tingkat pendidikan yang paling banyak di tingkat pendidikan SMP yaitu 64%. Berdasarkan tingkat pendidikan para pemohon Dispensasi Nikah masih termasuk dalam pendidikan yang rendah, pendidikan yang rendah mendominasi faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan Dispensasi Nikah yang membuat tingginya angka permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang. perihal tinggi rendahnya usia perkawinan merupakan bentuk dari rendahnya memperoleh pendidikan dan adapun rendahnya tingkat pendidikan disebabkan oleh ekonomi keluarga yang tidak mencukupi dan adanya permasalahan ini menjadi alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan dan ketika kemiskinan menjadi permasalahan yang sangat mendesak, memandang anak perempuan remaja sebagai beban ekonomi keluarga,

karena itu beranggapan bahwa perkawinan usia muda sebagai suatu solusi dengan alasan untuk meringankan beban orang tua.

Dalam hal ini, perkawinan usia muda merupakan salah satu gejala yang menunjukkan rendahnya status perempuan. Fenomena perkawinan usia muda lainnya terkait dengan putus sekolah yang berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan akan merugikan posisi ekonomi mereka karena eratnya hubungan antara ketimpangan ekonomi dengan pendidikan yang rendah. Pendidikan juga rendah ketika ekonomi buruk karena orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya. Meski kesiapan ekonomi bukan menjadi pertimbangan penting saat membentuk rumah tangga, pernikahan dini kerap dijadikan alasan untuk meringankan ekonomi keluarga.

3. Faktor Ekonomi

Pendidikan rendah ketika ekonomi lemah karena orang tua tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak mereka. Faktor ekonomi juga sangat penting. Sangat tidak mungkin seseorang dengan pendidikan rendah akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal tersebut didukung oleh data yang menunjukkan bahwa 71% pemohon dispensasi kawin bekerja sebagai buruh, 21% karyawan, dan 8% berwiraswasta.

Permohonan dispensasi perkawinan sering diajukan sebagai upaya meringankan beban keuangan keluarga, tetapi hasilnya justru sebaliknya. Karena masalah ekonomi, orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anaknya dan salah satunya tidak mampu membiayai sekolah.

Alhasil, mereka mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya dengan harapan agar mereka terbebas dari beban biaya hidup anaknya dan agar anaknya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik.

B. Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kelas 1A Semarang

Peneliti telah mengamati 19 putusan yang dibuat hakim tentang dispensasi nikah. Semua putusan tersebut menggunakan prinsip fikih yang sama dan dasar yang digunakan hakim untuk mengabulkan dispensasi nikah yaitu pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 53 ayat (1) (2) (3) Kompilasi Hukum Islam Tentang Status Perkawinan Wanita Hamil dan kaidah fikih yaitu:

دَرْءُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *“Upaya menolak kerusakan didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”*

Adapun fungsi kaidah fikih dalam penetapan hukum islam, dengan memperlakukan objek penelitian sebagai dasar pembuatan aturan perumusan kaidah fikih adalah termasuk kumpulan hukum fikih, namun melihat namanya kaidah yang merupakan rumusan cara-cara mengeluarkan dalil. Oleh karena itu, kaidah fikih merupakan bagian dari hukum islam karena saling melengkapi merupakan satu keharusan.

Tanpa memahami kaidah fikih pemahaman seseorang terhadap hukum Islam menjadi tidak komprehensif, dari kaidah fikih seseorang dapat

menerapkan hukum dengan kedudukan yang penting dalam menentukan hukum Islam. Karena kaidah fikih mempunyai kedudukan yang penting dalam menentukan hukum Islam yang bertujuan untuk memelihara dan membina hukum baik mengenai hak, keadilan, persamaan, maupun dalam memelihara maslahat, menolak mafsadat, serta memperhatikan keadaan dan suasana.

Majelis hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang dalam memberikan Dispensi Nikah, mengedepankan asas kepentingan hukum, yaitu mempertimbangkan manusia dan bukan manusia untuk kepentingan hukum. Oleh karena itu, para orang tua yang mengajukan Dispensi Nikah ke Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang dan dikabulkan karena dianggap lebih mementingkan keuntungan daripada tidak dikabulkan, dan jauh dari melakukan hal-hal yang merugikan demi keuntungan. Alasan lain yang patut direnungkan adalah, jika tidak dikabulkan, dikhawatirkan pertama-tama keadaan yang terus terjadi akan mengkhawatirkan kemaksiatan, apalagi jika kasusnya sudah hamil di luar nikah, dalam hal ini itu harus segera menikah.

Dalam undang-undang juga telah dijelaskan, khususnya dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, bahwa seorang laki-laki boleh menikah dengan gadis yang sudah hamil. Oleh karena itu, permohonan Dispensasi Nikah dapat dikabulkan demi keuntungan. Memperoleh manfaat, memberikan manfaat hukum yang lebih besar bagi pembangunan masyarakat, dan mengutamakan kepentingan umum merupakan pertimbangan khusus dalam menilai

permohonan Dispensasi Perkawinan. Dikhawatirkan akan berdampak negatif jika ditolak.

Para hakim menempatkan prioritas tinggi pada prinsip kemanfaatan hukum ketika mempertimbangkan permohonan Dispensasi Perkawinan. Tujuan hukum, menurut sosiologi hukum, adalah untuk menetapkan bahwa hukum terdiri dari bukan manusia. Hakim mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah kepada orang tua yang mengajukan permohonan Dispensi Nikah ke Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang karena dianggap lebih besar manfaatnya daripada tidak dikabulkan.

Namun demikian, banyak orang tua yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang untuk mendapatkan persetujuan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1. Hal ini jelas menggambarkan usia batas bagi laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan. “perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan wanita telah mencapai 16 tahun.” Tidak jarang hakim mengadili dan memutus perkara permohonan dispensasi perkawinan dengan sering mengabulkannya daripada menolaknya. Faktor utama penyebab tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang adalah hamil sebelum menikah. Hal ini karena berdasarkan pertimbangan hakim tentang kemaslahatan dan kemanfaatan hukum. Diantara kemaslahatan mengabulkan dispensasi nikah karena hamil diluar nikah adalah


- a. Mempermudah keluarga dalam pengurusan administrasi negara seperti kartu keluarga, Akta kelahiran anak, dan administrasi lainnya
- b. Menguatkan mental dan Psikologis anak yang dilahirkan, karena ia lahir dikeluarga yang secara sah telah melangsungkan pernikahan
- c. Menutup aib keluarga dan stigma masyarakat bahwa anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah
- d. Anak yang dilahirkan memiliki harap mampu mengangkat derajat orang tua dan keluarga

Permohonan dispensasi perkawinan biasanya dikabulkan; namun, permohonan dapat ditolak dalam dua keadaan yaitu selama pemeriksaan atau persidangan, dan jika argumen pemohon tidak terbukti dan permohonan tidak dapat diterima. Orang tua sering bereaksi terlambat. Mereka mengingatkan anak-anak mereka bahwa kegiatan pacaran mereka tidak terpantau dengan baik ketika hal buruk terjadi karena menurut mereka pacaran adalah hal yang lumrah di kalangan remaja. Padahal, anak-anak tetap membutuhkan pengawasan orang tua agar tidak berlebihan dan melewati batas. Pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan agama, dapat dipahami oleh orang tua sendiri oleh anak-anaknya. Namun, sebagai aturan umum, hakim sering menghadapi kesulitan dengan alasan bahwa sebagai lembaga hukum mereka harus memelihara hukum.

Permohonan dispensasi itu dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang karena sudah hamil. Hal ini akan berdampak pada perkembangan perkawinan di bawah umur, karena ibu yang masih di bawah

umur tentunya masih sangat rentan dan dapat mempengaruhi keselamatan janin dan ibu saat melahirkan. Di sisi lain, hal itu berbenturan dengan fakta bahwa jumlah permohonan dispensasi nikah meningkat. Secara psikologis, anak-anak di bawah usia 18 tahun masih belum matang secara fisik dan mental serta tidak dapat bertanggung jawab atas kehidupan keluarga, sehingga banyak terjadi perceraian di usia muda.

UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah berusaha mengatur masalah usia perkawinan dengan menjamin keadilan; Namun, jika menyangkut masalah Dispensasi Perkawinan, tampaknya masih belum berkomitmen untuk menegakkan hukum, khususnya Pasal 7 ayat 1 yang menjelaskan tentang batas usia perkawinan. Hal ini dikarenakan adanya persoalan Dispensasi Nikah, khususnya yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang, dimana seluruh data permohonan dispensasi kawin diperoleh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diberikan pada bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan:

1. Faktor-faktor penyebab tingginya dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang di antaranya karena faktor hamil sebesar 86%, faktor rendahnya pendidikan calon suami yang didominasi jenjang pendidikan SMP sebesar 86% dan calon istri yang didominasi oleh jenjang pendidikan SMP sebesar 64%, dan faktor rendahnya ekonomi keluarga yang mana pekerjaan pemohon (orangtua) yang didominasi oleh karyawan sebesar 71%.
2. Dasar pengabulan dispensasi nikah yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang adalah pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 53 ayat (1) (2) (3) Kompilasi Hukum Islam Tentang Status Perkawinan Wanita Hamil dan *Qaidah Fiqhiyyah*

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Upaya menolak kerusakan didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan”

B. Saran


Sehubungan dengan analisis tahun 2018 atas perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang untuk Dispensasi Nikah, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar dapat memberikan Dispensasi Perkawinan secara lebih selektif di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang. Dan untuk mencegah pernikahan di bawah umur, alangkah baiknya hakim lebih spesifik dalam menanyakan kesiapan orang tua dan anak.
2. Orang tua harus mampu mendidik anaknya tentang agama sebagai pelajaran hidup dan bagaimana menetapkan batasan dalam berinteraksi dengan orang lain.
3. Pejabat khususnya wilayah kelas 1A Semarang perlu memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat setempat, dengan melalui para kader PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga) dan anggota Pemuda Karang Taruna, kiranya dapat bersinergi dalam mengatasi permasalahan perkawinan di bawah umur yang terjadi.
4. Mahasiswa program studi *ahwal asy-syakhshiyah* yang memiliki kesempatan untuk merasakan perkuliahan kiranya dapat berkontribusi di masyarakat, mulai dari kepengurusan mahasiswa jurusan dengan membuat program kerja yang mengharuskan para mahasiswa turun ke masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait perkawinan usia dini yang didapatkan pada perkuliahan

C. Penutup

Demikianlah penelitian mengenai analisis faktor-faktor tingginya angka dispensasi nikah studi kasus di pengadilan agama kelas 1A Semarang tahun 2018. Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang ada pada penelitian ini, maka dari itu penyusun akan menerima segala kritik dan saran serta menjadikannya motivasi agar terus belajar dan memperbaiki kekurangan tersebut.

Semoga penelitian ini dapat menambah kontribusi ilmu dan pengetahuan baru bagi penyusun, masyarakat, dan para peserta akademik agar dapat mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat di Indonesia



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azhim Bin Abdul Qawi Zakiyuddin Al Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim, Terjemahan Ahmad Zaidun*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1421 H/ 2001 M)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Divana Perdana, *Beautiful Sex*, (Diva Press: Jakarta, 2004)
- Drs. H. Imron Abu Umar, *Fathul Qarib dan terjemahnya*, (Kudus, Menara Kudus, tt)
- H.M.A Tihami dan Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010)
<https://www.kbbi.web.id/>
<https://www.mahkamahagung.go.id/>
<https://www.pa-semarang.go.id/>
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram, Terjemahan Harun Zen dan Zenal Mutaqin*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2013)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya AL JUMANATUL ALI*, (Bandung: Cv penerbit J-ART, 2014)
- Kompilasi Hukum Islam, (Nuansa Aulia, Bandung, 2013)
- M. Zaenal Arifin, *Fiqih Munakahat*, (Madiun: CV Jaya Star Nine, 2019)
- Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017)
- Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pekawinan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya, YUDISIA, Vol,7, No.2, Desember 2016
- Nur Lailatul Musyarafaah, Kedudukan Dan Fungsi Kaidah Fikih Dalam Hukum Pidana Islam, Jurnal al-Jinayah Vol.4 PERMA No. 5 Tahun 2019
- Sugiri Permana, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, (Surabaya: t.p., 2019)

Terjemah hadits Shahih Bukhari I-Iv, (Jakarta:Penerbit Widjaya,1992)

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010)

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

